



Yth. 1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Kepala Biro
4. Kepala SPI
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala UPT
7. Para Direktur Unit Usaha
8. Para Tenaga Pendidik/Dosen ASN dan Non ASN
9. Para Tenaga Kependidikan ASN dan Non ASN
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SURAT EDARAN
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN
BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH.

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 oleh Pemerintah, khususnya pada Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dipandang perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan kepastian hukum, menjaga disiplin pegawai, dan menjamin akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.



B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
2. Memastikan keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan akuntabel selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama;
3. Menjamin kepatuhan terhadap ketentuan penyesuaian tugas kedinasan selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan penyesuaian pelaksanaan kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta penyelenggaraan pelayanan sivitas akademika pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

E. Ketentuan

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama, Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui penerapan pola kerja fleksibel berupa *work from office* (WFO) dan/atau *work from home* (WFH) atau *work from anywhere* (WFA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan WFH atau WFA dilakukan:
 - a. 2 (dua) hari sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.
2. Pimpinan Unit Kerja **membagi jumlah pegawai** yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO dan WFH/WFA dengan memperhatikan jumlah pegawai serta karakteristik layanan pada unit kerja masing-masing;
3. Penyelenggaraan perkuliahan, layanan akademik, administrasi, dan pelayanan publik lainnya tetap dilaksanakan secara optimal, dengan penyesuaian teknis sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Rektor Nomor 4 Tahun 2026;
4. Pegawai yang melaksanakan WFH/WFA wajib melakukan presensi secara daring/*online* sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan ketersediaan perangkat kerja dan jaringan internet yang memadai guna menjamin pelaksanaan tugas kedinasan tetap efektif dan optimal;
5. Selama pelaksanaan WFH atau WFA Pimpinan Unit Kerja dan Pegawai mengoptimalkan penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik yang berlaku;



6. Pegawai yang melaksanakan WFH/WFA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai format yang ditetapkan;
7. Pimpinan Unit Kerja selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai pada unit kerja masing-masing;
8. Pegawai yang melaksanakan WFH/WFA tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum dan/atau setelah periode cuti bersama;
9. Pegawai dengan tugas operasional penuh, seperti pramubakti, pranata jamuan, pengemudi, dan teknisi, tetap melaksanakan tugas secara WFO sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bagi layanan yang menerapkan sistem kerja bergilir (shift), termasuk rumah sakit dan satuan pengamanan, penyesuaian dilakukan tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan serta tetap memenuhi standar pelayanan yang berlaku;
11. Selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama, setiap peralatan elektronik yang tidak digunakan wajib dinonaktifkan guna menjamin keamanan dan efisiensi penggunaan energi;
12. Pimpinan Unit Kerja memastikan *output* pelayanan selama masa penyesuaian tugas kedinasan ini baik WFO (luring) atau WFH/WFA (daring) tetap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan;
13. Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2026
REKTOR,

^

ASEP SAEPUK JAHAR



LAPORAN PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH)
ATAU *WORK FROM ANYWHERE* (WFA)

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Periode WFH/WFA :

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan

Atasan Langsung,

Yang Melaporkan

NIP

NIP/NRP